



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 409 /Pdt. P/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Padang, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Widodo Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bengkolan Dua Tanggal 08 Oktober 1980, Pekerjaan Guru, Status Perkawinan, Kawin Tercatat, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pendidikan Terakhir S1, Beralamat Perum Mulya Asri Blok D No. 11, RT 002/RW 008, Kel Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, widodo@stba-prayoga.ac.id, HP 081267246999, Selanjutnya disebut pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 409/Pdt. P/2023/PN Pdg tanggal 03 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 409/Pdt.P/2023/PN.Pdg tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang perkara Permohonan tersebut;
- Permohonan dari Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh pemohon;
- Keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan klas I A Padang pada tanggal 3 Oktober 2022, dengan nomor register: 409/ Pdt.P/2022/PN Pdg mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki ibu yang Bernama SUMINI, Lahir di MUNTILAN dan Meninggal dalam usia 63 tahun tanggal 29 Januari 2012 di Desa Sungai Sikai Kerinci
- Bahwa kurangnya wawasan dan kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian ibu pemohon belum terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
- Bahwa sekarang pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon dan mengurus akta kematian ibu Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

Halaman 1 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat Pemohon mendaftarkan dan mengurus Akta Kematian ibu Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang
- Bahwa dalam Pemendagri No. 108 Tahun 2019 Pasal 65 menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Database Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperkirakan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang Akta Kematian ibu Pemohon tersebut yang bernama SUMINI

Telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2012 di Desa Sungai Sikai kerinci karena Sakit.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan permohonannya, pada kesempatan itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak melakukan perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Widodo telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama Widodo yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil kota Padang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Widodo, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Widodo dengan Wirdiaty, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Sarjana Komputer atas nama Widodo, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat keterangan kematian atas nama Sumini, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Pernyataan, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan pembuktian perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Sri Puryanti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon bernama Sumini, lahir di Muntilan dan meninggal tanggal 29 Januari 2012 di desa Sungai Sikai Kerinci;
- Bahwa pemohon bertujuan mencatatkan kematian ibu pemohon pemohon;
- Bahwa kematian ibu pemohon tersebut belum didaftarkan oleh pemohon;
- Bahwa untuk mencatatkan kematian ibu pemohon tersebut memerlukan penetapan Pengadilan;

2. Saksi Yuniarto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon bernama Sumini, lahir di Muntilan dan meninggal tanggal 29 Januari 2012 di desa Sungai Sikai Kerinci;
- Bahwa pemohon bertujuan mencatatkan kematian ibu pemohon pemohon;
- Bahwa kematian ibu pemohon tersebut belum didaftarkan oleh pemohon;
- Bahwa untuk mencatatkan kematian ibu pemohon tersebut memerlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menegaskan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa ibu Pemohon bernama Sumin, lahir di Muntilan dan meninggal pada tanggal 29 Januari 2012 di desa Sungai kerinci;

Bahwa sampai saat ini kematian ibu Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa pemohon telah mencoba mengurus akta kematian ibu Pemohon tersebut tetapi karena KTP ibu Pemohon tidak ada ditemukan, Dinas Dukcapil tidak bisa mengeluarkan akta kematian dan atas petunjuk dari pihak CAPIL harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Bahwa dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 pasal 6 menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam data base kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : ayat (1) : "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakilinya kepada instansi pelaksana, paling lambat 30 hari sejak kematian". Ayat (2) : " berdasarkan laporan ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta kematian", dan ayat (3) : dilakukan atas keterangan kematian dari pihak yang berwenang".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala Desa/Lurah atau kepolisian.

Menimbang, bahwa karena laporan kematian dilakukan setelah lewat waktu 30 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UNDANG-UNDANG No 23 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Kantor Pencatatan Sipil, hal ini merupakan permohonan Akta Kematian istimewa, yang mana sebelum diterbitkannya Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil, terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri tentang hal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa ibu Pemohon bernama Sumin, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2012 karena mengalami sakit, kematian ibu Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 10 tahun yang lalu maka pengurusan akta kematian memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka hakim berpendapat permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperkirakan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang Akta Kematian ibu Pemohon tersebut yang Bernama SUMINI ,Telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2012 di Desa Sungai Sikai kerinci karena Sakit.
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Pdg, tanggal 03 Oktober 2023, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Jon Hendri, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Jon Hendri, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Pdg